



PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN
BADAN PENDAPATAN DAERAH
JL. ALUN - ALUN TIMUR NOMOR 3 TELP. (0351) 453423,
CARUBAN 63153

Caruban, 26 Agustus 2019

Nomor : 973/~~978~~402.204/2019

Sifat : Penting

Lampiran : -

Perihal : Salinan Perda No 5 Tahun 2019

Kepada

Yth.Sdr.Kepala BPKAD

Kabupaten Madiun

di

Tempat

Sehubungan dengan telah di sahkannya Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Perda Nomor 14 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Usaha, bersama ini dengan hormat kami sampaikan Salinan Peraturan Daerah dimaksud untuk menjadi pedoman pelaksanaannya.

Demikian atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

**KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN MADIUN**



INDRA SETYAWAN, SE, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19700222 199803 1 006

TEMBUSAN disampaikan kepada :

- Yth. :
① Kepala Badan Kepegawaian Daerah
2. Kepala Dinas PUPR
3. Kepala DPMPTSP



BUPATI MADIUN
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MADIUN

NOMOR 5 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 14 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MADIUN,

- Menimbang :** a. bahwa dengan adanya penambahan beberapa jenis kekayaan daerah berupa alat berat dan laboratorium yang belum tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 14 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 12 Tahun 2013 serta dalam rangka meningkatkan pelayanan serta mengoptimalkan penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, maka perlu dilakukan perubahan kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 14 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Usaha;

- Mengingat :** 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5041);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 14 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2011 Nomor 2 Seri C) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 12 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2013 Nomor 1 Seri C);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Madiun (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 8);

Dengan persetujuan bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MADIUN
dan
BUPATI MADIUN**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA
ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 14 TAHUN 2010
TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA.**

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 14 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2010 Nomor 2 Seri C) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 12 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2013 Nomor 1 Seri C), diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Madiun.

Ditetapkan di Madiun
pada tanggal 7 Mei 2019

BUPATI MADIUN,

ttd

AHMAD DAWAMI RAGIL SAPUTRO

Diundangkan di Madiun

Pada tanggal 9 Juli 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MADIUN

ttd

Ir. TONTRO PAHLAWANTO

Pembina Utama Madya
NIP. 19651110 199208 1 001

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MADIUN TAHUN 2019 NOMOR 5
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MADIUN NOMOR 122-5/2019

SALINAN

Sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

WIDODO, SH, M.Si.

Pembina Tingkat I
NIP. 19611215 198903 1 006

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MADIUN
NOMOR 5 TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 14 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

I. UMUM

Adanya penambahan Obyek Retribusi atas beberapa jenis kekayaan daerah berupa alat berat dan laboratorium yang belum tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 14 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 12 Tahun 2013 serta dalam rangka meningkatkan pelayanan serta mengoptimalkan penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, maka perlu dilakukan perubahan terhadap regulasi di Kabupaten Madiun.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal I
Cukup jelas.
Pasal II
Cukup jelas.

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MADIUN**NOMOR : 5 TAHUN 2019****TANGGAL : 7 Mei 2019****TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH****A. PENGGUNAAN TANAH:**

No.	Jenis Objek Retribusi	Besarnya Retribusi
1	2	3
1.	Pemakaian tanah untuk pemasangan jalan lori yang menyilang Pemasangan railban silangan sementara di atas jalan dan atau saluran pengairan setiap silangan setiap bulan	Rp 75.000,00
2.	Pemakaian tanah untuk lain - lain: <ul style="list-style-type: none"> a. Penggunaan tanah untuk pemasangan papan reklame yang berada di ibukota kecamatan dalam wilayah kabupaten setiap bulan setiap meter persegi atau bagiannya (satu titik tiang penyangga berikut pondasinya dihitung satu meter persegi) b. Untuk pemasangan di jalur jalan desa setiap bulan setiap meter persegi atau bagiannya (satu titik tiang penyangga berikut pondasinya dihitung satu meter persegi) c. Penggunaan tanah untuk mendirikan warung, depot dan bangunan tidak permanen lainnya setiap bulan setiap meter persegi atau bagiannya d. Penggunaan tanah untuk terop/tenda tidak permanen setiap meter persegi atau bagiannya dalam jangka waktu satu hari e. Penggunaan tanah untuk jemuran, penimbunan bahan - bahan bangunan, hasil pertanian setiap meter persegi atau bagiannya setiap bulan f. Penggunaan tanah untuk pertanian dengan mengingat letak dan keadaan : <ul style="list-style-type: none"> 1) Tanah dengan Jaringan Irigasi Teknis (panen tiga kali) setiap meter persegi setiap tahun 2) Tanah dengan Jaringan Irigasi Semi Teknis (Panen dua kali) setiap meter persegi setiap tahun 3) Tanah dengan Jaringan Irigasi Non Teknis (satu kali panen) setiap meter persegi setiap tahun 	Rp 7.500,00 Rp 5.000,00 Rp 300,00 Rp 500,00 Rp 300,00 Rp 800,00 Rp 550,00 Rp 300,00

1	2	3
3.	Pemakaian tanah untuk:	
a.	Bangunan / rumah semi permanen beserta halamannya tiap meter persegi setahun	Rp 2.000,00
b.	Bangunan usaha komersial:	
1)	Usaha Kecil, kaki Lima dan sejenisnya setiap meter persegi setiap tahun	Rp 2.000,00
2)	Usaha Rumah tangga (Home Industry) per meter persegi setiap tahun	Rp 4.000,00
3)	Usaha Industri Menengah dan Besar Per meter persegi setiap tahun	Rp 7.500,00
c.	Menara Telekomunikasi Per meter persegi setiap bulan	Rp 12.500,00

B. PENGGUNAAN GEDUNG/BANGUNAN:

No.	Jenis Objek Retribusi 2	Besarnya Retribusi 3		
		1	2	3
1.	Menempati Bangunan di Lingkungan Kabupaten Madiun:			
	a. Gedung Serba Guna Korpri:			
	1) Sewa untuk siang hari, adalah sebagai berikut:			
	a) Komersial	Rp	500.000,00	/hari
	b) Hajatan	Rp	400.000,00	/hari
	c) Rapat/Seminar	Rp	300.000,00	/hari
	d) Sosial	Rp	100.000,00	/hari
	e) Olah raga / kesenian / budaya	Rp	100.000,00	/hari
	f) Kedinasan	Rp	100.000,00	/hari
	2) Sewa untuk malam hari, adalah sebagai berikut:			
	a) Komersial	Rp	600.000,00	/hari
	b) Hajatan	Rp	500.000,00	/hari
	c) Rapat/Seminar	Rp	400.000,00	/hari
	d) Sosial	Rp	200.000,00	/hari
	e) Olah raga / kesenian / budaya	Rp	200.000,00	/hari
	f) Kedinasan	Rp	200.000,00	/hari
	b. Ruang Rapat Dispendukcapil, Ruang Pertemuan PKK dan aula gedung lainnya:			
	1) Untuk Kepentingan Umum dan Komersial	Rp	100.000,00	/hari
	2) Untuk Keperluan Sosial, Kesenian Budaya, Olah raga	Rp	75.000,00	/hari
	3) Untuk keperluan Dinas	Rp	50.000,00	/hari

1	2	3
	c. Menempati sebagian ruangan milik Pemerintah Kabupaten:	
	1) Sosial	Rp 300,00 /m ² /hari
	2) Komersial	Rp 600,00 /m ² /hari
	d. Menempati halaman / tanah di Lingkup Pemerintah Kabupaten:	
	1) Sosial	Rp 200,00 /m ² /hari
	2) Komersial	Rp 500,00 /m ² /hari
	3) Dinas	Rp 300,00 /m ² /hari
	e. Lapangan Tenis:	
	1) Sosial	Rp 25.000,00 /2 jam
	2) Komersial	Rp 50.000,00 /2 jam
	f. Gedung Diklat BKD:	
	1) Aula :	
	a. Siang s/d Malam (Jam 07.00 s/d 22.00)	Rp 2.000.000,00 /sewa
	b. Siang (Jam 07.00 s/d 14.00)	Rp 1.500.000,00 /sewa
	c. Malam (Jam 17.00 s/d 22.00)	Rp 1.750.000,00 /sewa
	2) Fasilitas Lainnya :	
	a. Kamar Tidur VIP	Rp 300.000,00 /hari
	b. Kamar 2 (dua) single bed	Rp 200.000,00 /hari
	c. Kamar 3 (tiga) single bed	Rp 250.000,00 /hari
	d. Kamar 5 (lima) single bed	Rp 450.000,00 /hari
	e. Ruang Diskusi	Rp 100.000,00 /hari
	f. Ruang Transit & Lobby	Rp 200.000,00 /hari
	g. Ruang Makan	Rp 300.000,00 /hari
2.	Menempati Bangunan di Luar Lingkungan Kabupaten Madiun:	
	a. Gedung Garuda Plaza:	
	1) Bangunan/Gedung Plaza:	
	a) Komersial	Rp 400,00 /m ² /hari
	b) Sosial	Rp 100,00 /m ² /hari
	c) Olah raga/kesenian/ budaya	Rp 100,00 /m ² /hari
	d) Kedinasan	Rp 50,00 /m ² /hari
	2) Halaman Plaza untuk :	
	a) Bangunan, warung, depot, kios permanen.	Rp 6.000,00 /bulan/m ²
	b) Bangunan, warung, depot, kios semi permanen.	Rp 5.000,00 /bulan/m ²
	Bangunan, warung, kios non permanen (tenda)	Rp 300,00 /hari/m ²
	c) Ruang terbuka untuk komersial	Rp 750,00 /hari/m ²

1	2	3		
	b. Asrama Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi :			
	1) Kamar / Asrama			
	a) Untuk Kepentingan Umum dan Komersial	Rp	20.000,00	/hari/Kamar
	b) Untuk Keperluan Sosial, Kesenian Budaya, Olah raga	Rp	15.000,00	/hari/kamar
	c) Untuk Keperluan Dinas	Rp	10.000,00	/hari/kamar
	2) Aula untuk siang hari:			
	a) Untuk Kepentingan Umum dan Komersial	Rp	100.000,00	/hari
	b) Untuk Keperluan Sosial, Kesenian Budaya, Olah raga	Rp	75.000,00	/hari
	c) Untuk Keperluan Dinas	Rp	50.000,00	/hari
	3) Aula untuk malam hari:			
	a) Untuk Keper.tingan Umum dan Komersial	Rp	150.000,00	/hari
	b) Untuk Keperluan Sosial, Kesenian Budaya, Olah raga	Rp	125.000,00	/hari
	c) Untuk Keperluan Dinas	Rp	100.000,00	/hari

C. PEMAKAIAN ALAT – ALAT BERAT, LABORATORIUM DAN KENDARAAN

1. ALAT BERAT:

No	Jenis Peralatan	Kapasitas	Tarif retribusi (Rp.)	
1	2	3	4	
1	Wales	6-8 ton	100.000	/ Hari Kerja
2	Wales	10-12 ton	110.000	/ Hari Kerja
3	Dump Truck	3,5 m3	100.000	/ Hari Kerja
4	Trailer/Alat Angkut Wales	12 ton	125.000	/ Hari Kerja
5	Wales Getar/Vibratory Tandem Roller	4-6 ton	100.000	/ Hari Kerja
6	Alpomain Road Maintenance Truck	3 ton	250.000	/ Hari Kerja
7	Excavator	0,5 m3	100.000	/ Jam Kerja
8	Compressor	-	125.000	/ Jam Kerja
9	Wales Mini	2,5 ton	75.000	/ Jam Kerja
10	Wheel Loader JCP 415	2,5 m3	85.000	/ Jam Kerja
11	Pedestrian Baby Roller	1 ton	25.000	/ Hari Kerja
12	Plat Temper	98 Kg	25.000	/ Hari Kerja
13	Asphalt Sprayer	-	25.000	/ Hari Kerja
14	Stamper	60 Kg	25.000	/ Hari Kerja
15	Buldozer	D3K	800.000	/ Hari Kerja

Selain biaya sewa pemakaian alat berat, penyewa berkewajiban menyediakan biaya operasional lapangan yang terdiri dari :

- BBM non subsidi sesuai jenis dan waktu pemakaian alat berat
- Uang makan Operator dan peimbantu operator masing-masing sebesar Rp 50.000,00 / orang / hari

2. ALAT LABORATORIUM

No	Jenis Objek Retribusi 2	Besarnya Retribusi 3	
1			
1.	Laboratorium Tanah:		
a.	Pemeriksaan Kadar Air	Rp. 7.500,00	/ sampel
b.	Picnometer / Berat Jenis Tanah	Rp. 15.000,00	/ sampel
c.	Test Atterberg Limit	Rp. 12.500,00	/ sampel
d.	Analisa Saringan	Rp. 20.000,00	/ sampel
e.	Hydrometer Test	Rp. 45.000,00	/ sampel
f.	Konsolidasi Test	Rp. 75.000,00	/ sampel
g.	Direct Shear Test	Rp. 55.000,00	/ sampel
h.	Permeability	Rp. 30.000,00	/ sampel
i.	Laboratory CBR Test	Rp. 25.000,00	/ sampel
j.	Pemeriksaan Berat Isi	Rp. 15.000,00	/ sampel
k.	Compaction Standar Test	Rp. 75.000,00	/ sampel
l.	Compaction Modified Test	Rp. 75.000,00	/ sampel
m.	Speedy Loisture Contait's	Rp. 15.000,00	/ sampel
n.	JMF Timbunan	Rp. 350.000,00	/ Unit
2.	Laboratorium Bahan Jalan		
a.	Analisa Saringan	Rp. 20.000,00	/ sampel
b.	Berat Jenis Serap Agregat	Rp. 25.000,00	/ sampel
c.	Pemeriksaan Berat Isi	Rp. 25.000,00	/ sampel
d.	Kadar lumpur dan Lempung	Rp. 15.000,00	/ sampel
e.	Kadar Air Agregat	Rp. 15.000,00	/ sampel
f.	Kelekatan Terhadap Aspal	Rp. 15.000,00	/ sampel
g.	Extraction test aspal termasuk pengambilan sample	Rp. 35.000,00	/ sampel
h.	Asphalt Compaction Test	Rp. 17.500,00	/ sampel
i.	Coredrill Test Laston	Rp. 88.500,00	/ sampel
j.	Marshall Test	Rp. 25.000,00	/ sampel
k.	Laboratorium CBR Test	Rp. 75.000,00	/ sampel
l.	Penetrasi Aspal	Rp. 25.000,00	/ sampel
m.	Abrasi	Rp. 25.000,00	/ sampel

1	2	3
n.	Extraction Test aspal termasuk pengambilan sample (Reflux Extractor Test)	Rp. 35.000,00 / sampel
o.	Duktilitas (kelenturan)	Rp. 25.000,00 / sampel
p.	Titik Nyala dan Titik Bakar	Rp. 25.000,00 / sampel
q.	Berat Jenis dan Penyerapan Agregat Kasar	Rp. 50.000,00 / sampel
r.	Berat Jenis dan Penyerapan Agregat Halus	Rp. 60.000,00 / sampel
s.	Batas Plastik	Rp. 20.000,00 / sampel
t.	Titik Lembek	Rp. 20.000,00 / sampel
u.	Kelarutan Dalam CHCl3	Rp. 50.000,00 / sampel
v.	Kehilangan Berat	Rp. 35.000,00 / sampel
w.	Penetrasi Setelah Kehilangan Berat	Rp. 25.000,00 / sampel
x.	Berat Jenis Aspal	Rp. 25.000,00 / sampel
y.	Mix Design Campuran Aspal	Rp. 600.000,00 / unit
z.	Modifikasi Campuran Agregat	Rp. 150.000,00 / unit
aa.	Kadar Air Campuran Aspal	Rp. 20.000,00 / sampel
bb.	Berat Isi Campuran Aspal	Rp. 20.000,00 / sampel
cc.	Barat Jenis Campuran Aspal	Rp. 40.000,00 / sampel
dd.	Density Aspal	Rp. 15.000,00 / sampel
3.	Laboratorium Beton	
a.	Mix Design Formula / JMF Beton	Rp. 250.000,00 / unit
b.	Analisa Saringan	Rp. 20.000,00 / sampel
c.	Strenght Compressive/ kuat tekan hancur beton	Rp. 15.000,00 / buah
d.	Slump Test	Rp. 3.500,00 / buah
e.	Hammer Tester	Rp. 15.000,00 / benda uji
4.	Laboratorium Type C	Rp 40,00 / dosis
5.	Pengujian di Lapangan	
a.	Bor Lapen/Burda/Burtu	Rp. 15.000,00 / sampel
b.	Pengambilan Contoh Asli Tanah	Rp. 15.000,00 / sampel
c.	Kepadatan Lapangan (DCP)	Rp. 15.000,00 / titik, min 5 titik
d.	Sandcone	Rp. 25.000,00 / titik, min 10 titik
e.	Sondir Ringan	Rp. 350.000,00 / titik, min 2 titik
f.	Sondir Berat	Rp. 1.861.500,00 / titik, min 2

1	2	3
	g. Coredrill beton	Rp. 50.000,00 / titik h < 5 cm
	h. Coredrill beton	Rp. 70.000,00 / titik 5 < h < 10 cm
	i. Coredrill beton	Rp. 90.000,00 / titik 10 < h < 15 cm
	j. Coredrill beton	Rp. 110.000,00 / titik 15 < h < 20 cm
6.	Laboratorium Besi	
a.	Massa besi	Rp. 25.000,00 / sampel

3. ALAT BERAT KEBERSIHAN:

NO.	JENIS ALAT	TARIF RETRIBUSI	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Container Volume 6m ³	Rp. 15.000,00 / Hari	Sewa Container bagi penerima jasa pelayanan (Penyediaan Container).
2.	Container Volume 5m ³	Rp. 10.000,00 / Hari	
3.	Exavator	Rp. 150.000,00 / Jam	Alat Berat yang digunakan untuk mendorong sampah/tanah.
4.	Bulldozer	Rp. 150.000,00 / Jam	Alat Berat yang digunakan untuk meratakan sampah/tanah.

4. Container Alat penyimpanan Semen Beku

NO.	Jenis Objek Retribusi	Besarnya Retribusi	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Kapasitas 1-9 liter	Rp. 30.000,00 / Bulan	Container adalah tempat untuk menyimpan Semen Beku (Straw) dan Nitrogen Cair.
2.	Kapasitas 10-18 liter	Rp. 40.000,00 / Bulan	
3.	Kapasitas 19 liter ke atas	Rp. 50.000,00 / Bulan	

BUPATI MADIUN,

ttd

AHMAD DAWAMI RAGIL SAPUTRO



PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
Jl. Alun - Alun Timur No. 1 Telp. (0351) 3890558 Fax. (0351) 3890559
MEJAYAN 63153

LEMBAR - DISPOSISI

Surat dari	: BAPENDA	Diterima Tanggal	: 26 AGUSTUS 2019
Tanggal Surat	: 26 AGUSTUS 2019	Nomor Agenda	: 1371
Nomor Surat	: 973 11975/402.204/2019	Diteruskan Kepada :	
Perihal	: Salinan Perda No 5 Th 2019	<p>① Sekretaris 2. Kabid Mutasi Pegawai 3. Kabid Pengembangan Pegawai, Diklat 4. Kabid Pembinaan, Data dan Kesejahteraan Pegawai 5.</p> <p style="text-align: right;">✓ 26/8/2019</p>	

ISI - DISPOSISI